BENTUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dadin Solihin¹, Abin Suarsa²

¹ds.inspirator@gmail.com, ²abinsuarsa@stiemnb.ac.id



^{1,}STEI *Bandung*, ² STIE Muhammadiyah Bandung

Korespondensi: Email:abinsuarsa@stiemb.ac.id

Artikel ini tersedia dalam: http://journal.stiemb.ac.id/index .php/mea

DOI: 10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160

Vol. 3 No. 1 Januari-April 2019

e-ISSN: 2621-5306 p-ISSN: 2541-5255

How to Cite:

Solihin, D., & Suarsa, A. (2019).
BENTUK PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH
DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH. Jurnal Ilmiah MEA
(Manajemen, Ekonomi, &
Akuntansi), 3(1), 136-160.
https://doi.org/10.31955/mea.vol
3.iss1.pp136-160

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a <u>Creative Commons</u>
<u>Attribution-NonCommercial</u>
<u>4.0 International License</u>

ABSTRACT: Financing with Islamic banks or Islamic Financial Institutions (LKS) for business partners, is one of the financing supports for goods, services, and business, including home ownership, production machinery, assets, or other productive inventories. This study analyzes the concept of the implementation of mushārakah mutanāqishah (MMQ) financing and the (term) mode of mushārakah mutanāqishah financing in LKS. The purpose of the study, essentially looking for scientific relevance of the three problems that are the object of study, both from the implementative dimension, as well as normative. Mushārakah mutanāqishah is a hybrid contract between the mushārakah and ijārah contracts. This term is also implementatively less popular. The study was conducted in a descriptive qualitative manner on MMQ financing products in LKS, then analyzed in a normative juridical manner based on DSN-MUI Fatwa and applicable regulations in Indonesia. Data is sourced from various literature, regulations, interviews, and other data relevant with the research material. Reviewing concept of the implementing mushārakah mutanāqishah financing in LKS, this has only been applied in a number of products, such as applied for home ownership financing (PPR iB products), indent home ownership financing (PPR-Indent iB products), used for business cooperation in goods physical (inventory), such as for financing machinery, manufacturing equipment, vehicles, as well as other physical objects that are productive and profit oriented, but also developed for the financing of commercial business activities carried out various forms of business in accordance with the sharia principles including principles of buying and selling, profit sharing and leasing. Whereas regarding term of mushārakah mutanāqishah financing, stakeholders can use one the eight forms of mushārakah mutanāqishah financing as needed by taking into account dimensions shirkah capital (portion) of the bank, customer capital, profit sharing method, return method bank portion funds, gradual promise transfer of portions, term of financing period, and type allocation of financing.

Keyword: Financing, Mushārakah, Mutanāgishah.

PENDAHULUAN

Menyoal berbagai kebutuhan terhadap barang, jasa, dan/atau keperluan bisnis lainnya, para pelaku usaha, nasabah, mitra (syarīk),salah atau satunya membutuhkan pembiayaan dan kerja sama dengan dunia perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Animo dan harapan masyarakat juga berharap terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan, kondisi ini ditandai dengan semakin bertambahnya segmen, maupun jumlah nasabah. Hal tersebut, esensinya didasari oleh keinginan masyarakat pelaku ekonomi perbankan dan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan ajaran syariah yang diyakini. Juga didasari oleh keinginan masyarakat akan layanan perbankan yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masingmasing nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hadirnya pembiayaan musyārakah, diharapkan menjadi solusinya berbagai akad pembiayaan yang ada. Karena akad musyārakah memiliki keunggulan dari dimensi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan, maupun risiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Dalam hal ini, akad *musyārakah* akan lebih terstruktur realisasinya dengan menggunakan salah satu mode produk lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu akad musyārakah mutanāqishah. (Fatwa DSN, 2008).

Musyārakah mutanāqishah (diminishing partnership) adalah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah kepada lain. satu pihak pihak (Nadratuzzaman Hosen. 02-03-2016). Lebih lanjut, para ulama merumuskan bahwa *musyārakah mutanāgishah* adalah term musyārakah atau syirkah kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarīk) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. (Fatwa DSN-MUI, 2008). Produk *musyārakah mutanāqishah* dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah atau kendaraan, baik kondisi baru, maupun lama, mesin-mesin, atau asset lainnya yang bersifat produktif.

Perumusan Masalah

Menelaah kondisi empirik dari beberapa deskripsi diatas, penulis mencoba memaparkan beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut, *pertama* bagaimana konsep implementasi pembiayaan *musyārakah mutanāqishah* di Lembaga Keuangan Syariah?, *kedua* mode (*term*) pembiayaan *musyārakah mutanāqishah* di Lembaga Keuangan Syariah?

TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Falsafah mendasar dari akad musvārakah mutanāgishah, terdapat sejumlah istilah yang diperkenalkan secara berbeda-beda oleh para ulama, Pertama, syirkah-mutanāqishah, yaitu kerja sama antara para *syarīk* (bank dan nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dijadikan "modal usaha" oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang. Dengan demikian, akad ini dinamai *musyārakah* mutanāgishah memerhatikan karena kepemilikan bank dalam syirkah, yakni penyusutan barang modal syirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. Mutanāqishah dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena dibayar (dibeli) oleh nasabah dengan cara diangsur. Gambaran tersebut apabila dilihat dari segi nasabah jumlah barang modal yang dimiliki oleh nasabah semakin lama semakin bertambah karena membeli barang modal milik bank secara berangsur, oleh karena itu, syirkah tersebut kalau dilihat dari segi nasabah, bukan *musyārakah mutanāqishah*, tetapi musyārakah ziyadah (zada atau ziyadah berarti bertambah). Kedua, nama lainnya adalah al-musyārakah al-muntahiyyah bittamlik. Secara bahasa, al-musyārakah almuntahiyyah bit-tamlik, berarti kerja sama antara sejumlah *syarīk* (nasabah dan bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal-usaha dan modal syirkah tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur, sehingga sampai waktu yang dijanjikan, kepemilikan modal bank habis (karena dibeli dengan cara angsuran), seluruh modal usaha syirkah berakhir. Dengan demikian, syirkah ini dinamai almusvārakah al-muntahiyyah bit-tamlik karena memerhatikan status kepemilikan modal usaha bersama pada waktu yang telah disepakati, yaitu menjadi milik *syarīk* (nasabah) secara penuh. Ketiga, nama bisa disebut musyārakahlainnya muqayyadah; akad ini disebut musyārakah muqayyadah (kerja sama mengikat). akad Karena dalam ini terdapat "katerikatan" yang disepakati oleh bank dan nasabah, dalam artian:

 kesepakatan membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang

- dilakukan secara berangsur (musyārakah-muqayyadah bil-bai');
- 2) kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu (misalnya: *ijārah*) yang dilakukan oleh nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan keuntungan (musyārakah-muqayyadah bil-ijārah);
- 3) kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian dan/atau pembayaran secara berangsur (musyārakah-muqayyadah muntahiyyah bit-tamlik atau musyārakah-muqayyadah muntahiyyah bi al-bai'). (Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, 2012, 61-62).

Historikal akad musyārakah *mutanāgishah* merupakan hasil kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai *musyārakah* yang terdapat dalam Syariah dan kebutuhan instrument bisnis yang berkembang demikian cepat. Akad ini mulai dirumuskan dan diperkenalkan oleh ulama pada abad XX M (tepatnya tahun 1997) yang dibahas oleh Majma' Al-Fiqhi. Ulama mengidentifikasi *musyārakah* mutanāqishah guna mengetahui asalusulnya secara pasti. Najih Hammad (1997) dan Muhammad 'Ali Al-Qari (1997) berpendapat bahwa *musyārakah* mutanāqishah bersumber pada syirkahmilik yang diikuti secara pararel dengan akad jual-beli (al-bai'). Dengan demikian, dalam pandangan Najih Hammad dan Muhammad 'Ali Al-Qari, musvārakah mutanāqishah terjadi karena dua akad yang dijalankan secara pararel. Pertama, antara nasabah dengan bank melakukan akad dengan musyārakah masing-masing menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha guna mendatangkan keuntungan. Hal merupakan syirkah-amwāl ini jelas (sebagai bagian dari syirkah al-milkikhtiari). Kedua. nasabah melakukan nasabah melakukan usaha dengan modal bersama tersebut yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah; di samping itu, nasabah membeli (membayar atau mengembalikan) barang modal milik bank secara berangsur sehingga modal yang dimiliki bank dalam syirkah tersebut secara berangsur-angsur berkurang (berkurangnya modal bank tersebut disebut *mutanāgishah*. (Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, 2012, 62-63).

Terminologi Musyārakah Mutanāqishah

Musyārakah mutanāqishah merupakan produk turunan dari akad musyārakah, yang merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyārakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyrikusyarkan-syarīkan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerja sama, perusahaan atau

kelompok/kumpulan. *Musyārakah* atau *syirkah* adalah merupakan kerja sama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanāqishah* berasal dari kata *naqashatanāqasha-yatanāqashu-tanāqushan-mutanāqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap, yakni diambil dari Bahasa Arab asal kata "*Nāqishu-Munaqqoshu-Mutanāqishu*". (Lihat: Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, 1883).

Tatanan terminologis istilah *musyārakah mutanāqishah* dapat ditemukan sejumlah pendapat dari para ulama yang mendefinisikannya yaitu:

"kerja sama antara para *syarīk* (dalam hal ini antara bank dan nasabah) guna membeli suatu barang. Kemudian barang tersebut dijadikan "modal usaha" oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dan nasabah yang disertai dengan pembelian barangmodal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama, semakin berkurang." (Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017,100).

"Ditelaah dari dimensi implementasi, pembiayaan musyārakah mutanāqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyārakah yaitu masuk kategori syirkatul 'inan yang porsi (hishshah) modal salah satu syarīk (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil 'iwadli mutanāqishah) kepada syarīk yang lain (nasabah)." (Keputusan DSN, 2013).

Produk *musyārakah mutanāqishah* dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset, seperti rumah atau kendaraan (baru atau lama). Struktur produk berbasis akad *musyārakah*

mutanāqishah dibuat secara multiakad (hybrid), yakni selain akad musyārakah juga bisa terdiri atas akad ijārah (leasing), ijārah mawsufah fi-zimmah (advance/forward lease), bai almusawamah (penjualan), atau akad istisna (manufaktur). (Buku Standar OJK-RI, 2016, 115).

Otoritas Jasa Keuangan merilis bahwa *musyārakah* mutanāqishah berupa pembiayaan *musyārakah* yang kepemilikannya asset (barang) atau modal satu pihak (*syarīk*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Metode akad dalam pembiayaan *musyārakah mutanāgishah* yaitu akad *musyārakah* dan *bai* ' (jual-beli). (Peraturan Internal OJK RI. 35-36). Musyārakah bisa diartikan juga bercampurnya harta seseorang dengan orang lain dimana keduanya saling mengikat satu sama lain dengan prinsip profit and loss sharing. (Yadi Januari, 2015, 74).

Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah menyebutkan bahwa dalam cakupan Fiqih kontemporer mengenai definisi *musyārakah mutanāqishah* yaitu salah satu bentuk dari beragam inventasi, dimana para pihak bersama-sama untuk melakukan pembelian suatu barang yang bersifat produktif dan menunjang terhadap berbagai metode kegiatan usaha, misalnya rumah dan kendaraan. (Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah, 2008, 32).

Menelaah dari berbagai pendapat para ahli tersebut, penulis berkesimpulan bahwa akad *musyārakah mutanāgishah* memerhatikan kepemilikan antara bank dalam syirkah, yakni adanya penyusutan barang-modal syirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah/mitra secara berangsur. *Mutanāqishah*, dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena dibayar (dibeli) oleh mitra dengan cara diangsur juga disertai adanya pembagian keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing pihak pada saat akad yang telah disepakati.

Syarat dan Rukun Pembiayaan Musyārakah Mutanāqishah

Al-Syekh 'Ala' Al-Za'tari, dalam kitabnya Fiqh Al-Mu'amalat Al-Māliyyah Al-Muqaran: Shihyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah, menyebutkan bahwa syarat-syarat implementasi akad musyārakah mutanāqishah adalah:

- 1. Tidak boleh ada janji dari mitra untuk membeli porsi (hishshah) milik mitra lainnya dengan harga yang disepakati pada saat akad syirkah-mutanāqishah dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar.
- Tidak boleh adanya pembebanan asuransi, pemeliharaan, dan bebanbeban lainnya hanya kepada salah satu mitra. Risiko harus menjadi beban semua mitra secara

- proporsional (sesuai dengan porsi [hishshah] masing-masing mitra).
- 3. *Nisbah* bagi hasil yang diterapkan haruslah *nisbah*-proporsional (bukan nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan [*nisbah* kesepakatan]) dan keuntungan yang diterima mitra tidak boleh melebihi porsi modalnya.
- 4. Akad yang satu dengan akad yang lainnya harus terpisah secara jelas.
- 5. Harus ada pernyataan dalam akta perjanjian yang menjadi dasar dilarangnya salah satu mitra meminta dikembalikan (ditarik kembali) dana yang sedang diinvestasikan (tamwil).

Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah, juga menginformasikan pendapat para ulama yang membolehkan dipraktikan-nya akad musyārakah mutanāqishah dengan syarat terpenuhinya dhawabit (parameter) yang disepakati dalam Muktamar Keuangan Islam di Dubai, antara lain:

Akad musyārakah mutanāqishah 1. tidak termasuk penyaluran dana yang kamuflase, bersifat maksudnya pembiayaan yang semata-mata penyaluran dana yang melahirkan utang-piutang (ad-dain). Akad musvārakah mutanāqishah harus benar-benar dilakukan berupa modal dari penyertaan masingmasing mitra. Masing-masing mitra melakukan usaha agar memperoleh

- keuntungan untuk dibagihasilkan, sebagaimana mereka juga harus menanggung kerugian secara proporsional (jika ada/terjadi).
- 2. Modal *syirkah* milik bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus milik penuh (*milk al-tam*).
- 3. Tidak boleh adanya jaminan dari nasabah (mitra) kepada bank atau LKS (mitra lainnya) untuk mengembalikan modal milik bank atau LKS secara penuh (meskipun usaha syrikah mengalami kerugian) karena kesepakatan tersebut termasuk semi-riba (syibh al-riba) yang harus dihindarkan. (Wahbah Al-Zuhayli, 2006, 436).

Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah juga menyebutkan perihal syarat-syarat akad pembiayaan musyārakah mutanāqishah, yaitu:

- Kapasitas setiap masing-masing mitra adalah untuk saling mewakili, karena setiap mitra pada dasarnya bertidak untuk dirinya sendiri dan mewakili dari mitranya.
- 2. Seyogyanya pemilik modal (*ra'su almaal*) harus hadir (berada pada saat akad), tidak diperkenankan tidak hadir atau berupa utang.
- Hendaklah jumlah labanya itu dapat diketahui atau ditentukan secara jelas.

4. Hendaklah bagian keuntungan dapat ditentukan atau diketahui jumlahnya, seperti setengahnya atau satu perempatnya, jadi tidak boleh tidak ditentukan bagian keuntungannya tersebut. (Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah, 111).

Kajian hukum tentang akad pembiayaan *musyārakah mutanāqishah*, secara teoretik selain diatur tentang syarat, juga tidak lepas kaitannya dengan rukun yakni prinsip, asas, dasar, atau sendi yang menunjang terlaksananya implementasi akad *musyārakah mutanāqishah*. Para ulama, mengatur tentang rukun-rukun konsep akad *musyārakah mutanāqishah*, yaitu:

- 1. Adanya akad yaitu akad *musyārakah mutanāqishah* yang mengatur tentang *musyārakah* atau *syirkah* yang mengatur tentang kepemilikan *asset* (barang) atau modal salah satu pihak (syarīk) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 2. Adanya *Syarīk* adalah mitra, yakni para pihak yang melakukan akad *syirkah* (*musyārakah*).
- 3. Adanya *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarīk dalam kekayaan musyārakah yang bersifat *musya*'.
- 4. Adanya *Musya'* (مشاع) adalah porsi atau bagian syarīk dalam kekayaan *musyārakah* (milik bersama) secara

nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. (Fatwa DSN, 2008 4-5).

Mengenai rukun dan syarat akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menegaskan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a) Adanya para pihak yang berakad.
- b) Objek akadnya jelas.
- c) Tujuan-pokok akad yang diperjanjikan.
- d) Kesepakatan para pihak.

Semua rukun subjektif dan objektif tersebut, harus sesuai dengan beberapa syarat seperti berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- b) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- c) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- d) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. (KHES, Pasal 22-24, 17-18).

Dikaji dari syarat dan rukun diatas, esensi akad/perjanjian merupakan elemen terpenting untuk menentukan sah atau tidak akad. Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia; atau disebut "akad" dalam hukum Islam yaitu pertemuan *ijab*

dan *qobul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. (Syamsul Anwar, 2010, 68).

Bentuk-bentuk Pembiayaan Musyārakah Mutanāqishah

Kajian teoretik akad tentang musyārakah mutanāqishah ini merupakan pengembangan dari akad *musyārakah*. Musyārakah kontemporer yang sedang bergulir pada saat ini yaitu *musyārakah* menurun (*musvārakah* mutanāgishah). Dalam hal ini adanya ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun (menyusut) dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. (Sutan Remy Sjahdeini, 2014, 332).

Berbicara bentuk-bentuk *musyārakah mutanāqishah*, Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah menyebutkna bahwa:

1. Musyārakah Mutanāqishah Al-Hurrah (Free Option)

Maksud dari *musyārakah mutanāqishah al-hurrroh* yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Bank dan Nasabah bersepakat untuk menentukan bagian porsi (*hishoh*) masing-masing dari kedua belah pihak dalam bentuk kerja sama modal dengan ketentuan adanya syarat-syarat tertentu. Sempurnanya akad jual-beli antara LKS dan mitra (nasabah),

setelah sempurnanya akad *musyārakah* yang dilakukan secara tersendiri hingga benar-benar nyata bahwa syarīk tersebut bebas mentransaksikan porsinya telah tersebut baik dengan LKS atau dengan pihak lainnya. Begitupun, hak-hak LKS bebas untuk mentransaksikan secara porsinya dengan *syarīk* atau pihak lainnya. Para peneliti merekomendasikan, term ini disebut dengan musyārakah *mutanāgishah al-hurrroh* ketika para pihak merasakan adanya kebebasan memilih tentang adanya janji perpindahan kepemilikan bank kepada *syarīk* (nasabah) secara sempurna, begitupun para pihak diberi kebebasan memilih untuk mentransaksikan porsi (hishshah) bank atau nasabahnya. Dalam term ketentuan mengenai metode, cara transaksi bagian bank, dan penetapan waktunya kurang begitu lengkap dan dalam kondisi ini nasabah tidak mungkin memonopoli kewenangan mentransaksikan hishshah bank, tetapi ada kemungkinan bank solusinya masuk bagi sebagai syarīk/mitra apabila disana dipandang ada unsur kemaslahatan.

2. Musyārakah Mutanāqishah Pembiayaan Bersama

Musyārakah mutanāqishah pembiayaan bersama yaitu LKS serta Nasabah bersepakat untuk kerja sama dalam pembiayaan baik secara penuh (full) atau sebagian modal pembiayaan, dengan harapan untuk menjaga status hukum (atas proyek) ke depannya. Dengan demikian, asas kesapakatan pengelolaan antara *syarīk* untuk menentukan bagian hishshah dari modal yang dikelola yang dilakukan secara bersama-sama, disertai adanya hak untuk saling menjaga atas porsi masing-masing pihak, atau porsinya disesuaikan dengan berdasarkan kemampuan kesepakatan, diketahui supaya pokok pembayaran (target) atas pengelolaan modal bank atas pembiayaan bersama tersebut.

Musyārakah Mutanāqishah Dengan Metode Kerja Sama Saham

Penetapan bagian masing-masing antara bank dan nasabah di dalam melakukan *syirkah* didasarkan pada *term* saham ini misalnya semua barang objek musyārakah tersebut ditentukan nilainya (misal: tanah dan bangunan). Sehingga kedua syarīk (LKS dan nasabah) dapat menentukan hak bagiannya masing-masing dari tanah dan bangunan tersebut. Bagi para *syarīk* penentuan jumlah pemilikan saham ini menjadi dasar penentuan jumlah saham hingga tampak kepemilikan saham bank tersebut tahunnya. setiap Mutanāqishah maksudnya kepemilikan sempurna atas saham bank dimiliki secara hingga ielas masing-masing penuh, kepemilikannya, bukan kepemilikan tanah dan bangunan yang lain.

4. Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqishah* Untuk Tender (Proyek)

Nasabah (svarīk) mengajukan penawaran pembiayaan proyek yang sudah jelas tender bisnisnya kepada bank, misal: seseorang pemilik pabrik yang tidak mampu kembali melakukan produksi, kemudian bank masuk secara bersamasama memberikan pembiayaan produksi tersebut, lalu bank mengambil bagian (hishshah) keuntungan dari proyek itu, hishshah-nya itu merupakan saham juga sebagai pemilik modal (ro'su al-māl), lalu keduanya bersepakat untuk melakukan jual-beli *hishshah* bank secara sekaligus atau dua tahap, kemudian kepemilikan bank akan berkurang karena dibeli oleh nasabah secara berangsur, hingga tampak bagian kepemilikan hishshah (porsi) nasabah tersebut secara sempurna.

5. Musyārakah Mutanāqishah Disertai Istishnā'

Nasabah (*syarīk*) mengajukan penawaran pembiayaan atas tanah dan meminta kepada bank untuk membangun rumah dengan akad *Istishnā'*, nasabah menyerahkan tanah (hartanya) sebagai bagian dari pemilik modal (*ro'su al-māl*), kondisi tanahnya atas tanggung jawab dan milik nasabah sendiri. Antara bank dan nasabah mendistribusikan bagian/porsi-nya masing-masing berdasarkan kesepakatan, kondisi pemilik tanah (nasabah) ketika

menyerahkan tanahnya kepada bank telah dihitung hishshah/porsinya dalam bentuk bangunan, baik secara sekaligus secara proporsional, bagi bank tidak berhak mengambil keuntungan disebabkan karena ada indikasi kenaikan harga. Jika *syarīk*/nasabah berpandangan untuk menyertakan harga tanahnya sebagai bagian dari *mu'āmalah*/transaksi, maka pada saat itu pula nasabah dan bank bersekutu dalam tanah dan bangunan tersebut, bank memperoleh bagian dengan memberikan penawaran harga tertinggi, dan nasabah (pemilik tanah) memilih apakah akan melakukan jual-beli dengan bank atau dijual dengan harga pasar.

6. Musyārakah Mutanāqishah Dengan Metode Pembiayaan Bank Untuk Perhimpunan Nasabah

Term ini bank serta perhimpunan nasabah bersepakat melakukan kerja sama dalam bentuk komposisi modal kerja atau tender pembiayaan sesuai syariah, sejak awal akad berkomitmen untuk mengeluarkan pembiayaan kepada salah satu dari dua orang nasabah (pemegang atau bagi salah projek) lebih, satu mitra/syarīk atau lebih dan mendistribusikan *hishshah*/porsi keuntungan berdasarkan kesepakatan akad musyārakah mutanāqishah. Dalam term ini, sokongan pembiayaan dari bank diperuntukkan bagi dua orang nasabah atau lebih itu masih satu mitra. Lalu di akhir

akad, pendistribusian kepemilikan *syirkah* ini hanya untuk satu mitra saja, apakah diperuntukkan untuk kedua-duanya atau salah satu dari para *syarīk*.

7. Musyārakah Mutanāqishah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlīk Disertai Ijārah

Antara bank dan nasabah bersamasama melakukan akad atas tender (proyek) menurut ketentuan syariah yang berlaku, disertai adanya janji dari *syarīk*/nasabah untuk menyewakan wujud barangnya dalam batasan waktu tertentu, dalam hal ini sifat barang tersebut dikerjasamakan secara sewa dan ketika itu bersepakat untuk mendistribusikan keuntungannya dengan metode akad *musyārakah mutanāqishah*. *Term* ini mencakup sebagai akad tambahan terhadap akad *musyārakah*; akad *ijārah* yang telah ditentukan waktunya dan dipisah dengan akad musyārakah. Akad *ijārah* disini dibentuk atas dasar janji yang sifatnya wajib dari *syarīk* kepada bank untuk menyewakan barang (objek) akad tersebut.

8. *Musyārakah Mutanāqishah* Dengan Metode *Al-Mudhārabah*

Bank menjamin untuk meng-cover seluruh modal terhadap permohonan tender (proyek) pembiayaan sesuai ketentuan syariah dan nasabah melakukan kegiatan usaha, dimana keuntungan antara nasabah dan bank disertakan sebagai janji dari bank atas kepemilikan syariah dengan metode

al-musyārakah al-mutanāgishah, term ini disebut juga "mudhārabah muntahiyya bi al-tamlīk", hendaknya pada akad tersebut wajib dicantunkan syarat-syarat ketentuan *mudhārabah*, jika keuntungan tidak terealisasi, maka hal itu bukan mudhārib dan kerugian tanggungan ditanggung oleh pengelola modal (bank/ro'su $al-m\bar{a}l$ dan adanya kesanggupan mengganti kerugian Dan mudhārib. ketika ada realisasi keuntungan, maka dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, pengelola modal juga berjanji memberi keuntungan sesuai ketentuan apabila *mudhārib* mampu memenuhi ketentuan harga secara bertahap, pembagian keuntungan pengelolaan modal tidak berdampak pada batalnya akad. Jika mudhārib menyerahkan seluruh keuntungan pengelolaan modal, maka term akad ini hilang. Hakikatnya *mudhārib* mendistribusikan sebagian modal yaitu dari keuntungan pengelolaan modal dan sebagian lagi dari keuntungan tersebut ia simpan, atau menjual hishshah (porsi) asset perusahaan. (Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah, 53-57).

Dasar Hukum Fikih Muamalah

Mengenai dasar hukum tentang pembiayaan *al-musyārakah al-mutanāqishah*, para ulama mengutip dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana dijelaskan bahwa Daud berkata:

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat ini". sedikitlah mereka Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Al-Qur'an Surat Shad, 38: 24). Juga dalam surat dan ayat lainya Allah swt. "Hai berfirman: orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. demikian itu) dengan (Yang tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Ma'idah, 5: 1). Kemudian Al-Imam Abu al-Fida' Al-Katsir Hafizh Ibnu Ad-Damsiqi menjelaskan dalam tafsirnya perihal..."penuhilah aqad-aqad itu.". Zaid mengatakan, sehubungan Ibnu Aslam dengan makna firman-Nya: ...penuhilah aqad-aqad itu, menurutnya ada enam perkara yaitu: janji Allah swt., perjanjian fakta, transaksi syirkah, transaksi jual-beli, akad nikah, dan janji sumpah. (Al-Imam

Abu al-Fida' Al-Hafizh Ibnu Katsir Ad-Damsiqi, 2011, Juz II, 545-546).

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, juga ada beberapa hadits yang memperkuat urgensi akad musyārakah tentang sebagaimana disebutkan mutanāgishah, dalam hadits riwayat Imam Abu Daud yang dishahihkan oleh sahabat Al-Hakim dari Abu Hurairah, yaitu Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya (hadits *marfu'*). Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Daud, Nomor Hadits 2936, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah, Maktabah Dahlan: Hadits Nomor 3383). (Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani Al-Azdiyyi, 256). Ada juga hadits lain yang menyebutkan bahwa: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Agadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini Hasan Shahih. (H.R. Imam At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, Nomor 1363). (Al-Imam Al-Hāfidzh Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sūroh At-Tirmidzi, 403).

Pandangan para ulama, mengenai hukum pembiayaan musyārakah mutanāgishah dalam fikih muamalah erat kaitannya dengan konteks hukum multiakad (al-'ugud al-murakhabah). Nazih Hammad, dalam kitabnya Al-'Uqud Al-Murakhabah Fil Al-Figh Al-Islami, menjelaskan pendapat Ibn Taimiyah, Ibn. Al-Qoyyim, Al-Syathibi, Al-Bahuti, Al-'Imrani. Al-Zailani, dan Al-Kassani tentang bolehnya multiakad. Dalam kitab Kasyaf Al-Qina' (3/478) ditetapkan suatu kaidah:

جتماع

"Setiap akad yang sah dilakukan secara sendiri-sendiri, maka sah pula dalam penggabungannya".

Diantara ulama yang membolehkan akad *musyārakah mutanāqishah* yang

membolehkan tentang ketentuan akad *musyārakah mutanāqishah*, antara lain:

- 1. Ibn Qudamah, dalam kitab AlMughni, menjelaskan bahwa:
 "Apabila salah satu dari dua yang
 bermitra membeli porsi
 (bagian/hishshah) dari syarīk
 lainnya, hukumnya boleh karena
 (sebenarnya) ia membeli milik pihak
 lain".
- 2. Ibn Abidin, dalam kitab Radd Al-*Mukhtar*, mengemukan diantaranya: "Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-nya kepada pihak lain, hukumnya tidak boleh. Sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada syarīk-nya, maka hukumnya boleh". (Jaih Mubarok dan Hasanudin, 113).
- 3. Kamal Taufiq Muhammad Muhammad Hathab, dalam Jurnal Dirāsat Iqtishādiyyah Islāmiyyah, dimana beliau menjelaskan bahwa: "Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyārakah merupakan jenis jual beli karena *musyārakah* dianggap sebagai pembelian suatu porsi (hishshah) secara musya' (tidak ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok, maka apabila salah satu mitra ingin melepaskan haknya dari syirkah, ia menjual hishshah

- yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga, maupun kepada *syarīk* lainnya yang tetap melanjutkan *musyārakah* tersebut". (Kamal Taufiq Muhammad Hathab, 1434 H, 48).
- 4. Nūruddin 'Abdul Al-Karīm A1dalam kitabnya Kawāmilah, Al-Musyārakah Al-Mutanāgishah wa Al-Mu'ashiroh. *Tathbiqatuha* menyampaikan bahwa: "Konklusi perihal studi musvārakah mutanāgishah dipandang sebagai salah macam pembiayaan *musyārakah* dengan bentuknya yang umum. Hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyārakah dengan bentuknya yang umum, terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut "kesimpulan pembiayaan" (istimrariyah al-tamwil), musyārakah terbagi menjadi tiga macam, yakni pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyārakah permanen, musyārakah pembiayaan mutanāqishah". (Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah, 133).
- 5. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'āshirah*, menyebutkan bahwa *Musyārakah mutanāqishah* ini dibenarkan dalam syariah, karena—

sebagaimana ijārah muntahiyah bi al-tamlik bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, musyārakah mutanāgishah tersebut dipandang sebagai syirkah 'Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra'su almaal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah". (Wahbah al-Zuhayli, 2006, 436-437).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian fokus pada pada dimensi hukum dan implementasi salah pembiayaan, satu produk peneliti penelitian dan mengadakan aktivitas hukum untuk mengungkapkan kebenaran hukum. Dengan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan atas yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala yang dinamakan hukum dan dijadikan sebagai pegangan. Lazimnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma. Kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Atas dasar ruang lingkupnya, biasanya dibedakan antara kaidah yang mengatur kepentingan pribadi dan kaidah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Kaidah hukum tergolong pada kaidah yang mengatur kepentingan-kepentingan antarpribadi. Hukum juga dapat diartikan sebagai tata hukum, tata hukum yang dimaksud adalah hukum positif yang tertulis. (Beni Ahmad Saebani, 2008, 45). Penelitian hukum bersifat normatif yang mencakup penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum dan efektivitas hukum. (Beni Ahmad Saebani, 2008, 50). Sehingga ada relevansi dengan tujuan penelitian dengan penerapan produk pembiayaan *musyārakah mutanāgishah*.

Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan kualitatif, dianalisa secara deskriptif analisis. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, 35). Dalam konteks memaparkan materi penerapan produk *musyārakah mutanāqishah* di LKS dihubungkan dengan aplikasi sintesa

produk perbankan syariah yang berkembang saat ini, lalu penulis analisa secara *yuridis normatif* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian hukum secara deskriptif yakni metode yang sifatnya menggambarkan suatu kondisi data apa adanya. Maksud "apa adanya" yakni tidak ada campur tangan peneliti, baik berupa pengurangan, ataupun penambahan data, tetapi dalam hal ini bukan bersifat interpretasi. Sedangkan metode pendekatannya yaitu secara normatif, maksudnya pendekatan studi kepustakaan disertai kajian peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan politik dan kebijakan (policy) pemerintah terhadap hukum ekonomi syariah (HES) dengan mempergunakan dan memerhatikan datadata empirik sebagai faktor pendukung yang dipaparkan secara yuridis normatif. (Beni Ahmad Saebani, 2008, 119)

Kerangga Akad Pembiayaan Musyārakah Mutanāqishah


Kajian teoretik *musyārakah mutanāqishah* ini muncul sebagai pengembangan dari akad *syirkah* dan berbarengan dengan akad *ijārah*. (Jaih Mubarok dan Hasanudin, 99).



Keterangan:

- 1. Akad *syirkah* dilakukan oleh mitramitra usaha (*syarīk*).
- Dilakukan janji atau saling berjanji untuk mengalihkan kepemilikan modal usaha secara bertahap dari mitra yang satu kepada mitra lainnya.
- 3. Mitra menyewa atau menyewakan kepada pihak lain (dengan akad *ijārah*) guna memperoleh pendapatan yang akan dibagihasilkan; dan
- 4. Mitra secara bertahap membeli hishshah (atas modal usaha) dari mitra lainnya dengan akad jual-beli.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merilis tentang skema pembiayaan musyārakah mutanāqishah yaitu:



Sumber: Buku Panduan OJK.

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan

melakukan perjanjian pembiayaan akad dengan musyārakah mutanāqishah (MMQ) dalam jangka waktu 3 tahun (disesuaikan) berupa KPR iB atau KKB iB sebagaimana yang disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai misalnya Rp500.000.000;- di mana porsi Bank sebesar 72% senilai Rp360.000.000;- dan porsi nasabah sebesar 28% senilai Rp140.000.000;nisbah pembagian dengan keuntungan masing-masing 60:40.

- 2. Bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya (hishshah) dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya (hishshah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak.
- 3. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara Bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk

disewakan (*ijārah*).

 Penyewaan aset/aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat

disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa (*mu'jir*) dengan membayar sewa (ujrah) yang hasilnya dibagihasilkan antara Bank dan

nasabah sesuai nisbah yang disepakati.

Pembayaran uang sewa (ujrah) oleh Nasabah selaku konsumen penyewa (*musta'jir*) kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama (Bank dan Nasabah MMQ) selaku pemberi sewa (*mu'jir*) sebesar misalnya Rp10.000.000;/perbulan.

Pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan Rp10.000.000;-/perbulan antara Bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil, Bank mendapat bagi hasil sebesar Rp6.000.000;- dan nasabah mendapat bagi hasil sebesar Rp4.000.000;-.

- 7. Pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada Bank sebesar Rp6.000.000;-/perbulan dan pendapatan bagi hasil nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebagai salah satu bagian sumber pembayaran angsuran pokok untuk pengambilalihan porsi modal (hishshah) Bank oleh nasabah.
- Disamping membayar bagi hasil, 8. nasabah setiap bulan juga membayar pokok sebesar angsuran Rp10.000.000;untuk pengambilalihan modal porsi (hishshah) bank sampai dengan berakhirnya masa perjanjian pembiayaan MMQ, dimana seluruh aset MMQ menjadi milik penuh nasabah. (OJK, 216-218).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia yang berkaitan dengan produk *musyārakah mutanāqishah* yaitu:

a) Produk Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah

Produk iΒ Pembiayaan Asset Refinance Syariah adalah produk pembiayaan khusus segmentasi corporate dengan skema *refinancing* berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan membiayai suatu perusahaan yang memiliki investasi atas suatu aset produktif, maupun aset atas proyek usaha yang telah berjalan atau memiliki kontrak kerja dengan bowheer (syārik/mitra) dan menghasilkan pendapatan telah yang bersifat rutin. Projek ini diperuntukkan Non-Individual untuk Nasabah (term badan hukum Perseroan Terbatas/PT).

Dengan syarat-syarat pembukaan pembiayaan sebagai berikut:

No.	Jenis Persyaratan	Tipe			
1.	Surat Pengajuan Pembiayaan				
	kepada Bank				
2.	Legalitas Nasabah, seperti:				
	1. Akta Pendirian beserta Akta				
	Perubahan-perubahannya (jika				
	ada);				
	2. Seluruh dokumen Pengesahan				
	Badan Hukum dari Kementerian				
	Hukum dan HAM;	Copy			
	3. Berita Negara atas akta-akta badan hukum;				
	4. Surat Izin Usaha Perdagangan	Copy			
Ā	(SIUP);				
11	5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	Copy Copy			
	6. Nomor Pokok Wajib Pajak				
	(NPWP);	Copy			
	7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);				
	8. Surat Keterangan Domisili				
	Usaha yang masih berlaku;				
	9. Izin Usaha terkait dengan Jenis				
	Usaha (spesifik untuk usaha				
	tertentu);				
2	Identitas (KTP, SIM, NPWP) yang				
3.	belum jatuh tempo dari seluruh				
	Direksi & Komisaris; Bukti kepemilikan aset produktif				
	yang dijadikan objek Pembiayaan				
4.	iB Asset Refinance Syariah untuk				
	dijadikan agunan utama;				
	Bukti kepemilikan agunan				
5.	tambahan (jika diperlukan);				
6	Mutasi rekening nasabah Ā selama				
6.	6 (tiga) bulan terakhir;				
	Laporan keuangan audited minimal				
7.	2 (dua) tahun terakhir atau catatan				
	transaksi bisnis;				
8.	Dokumen-dokumen lain sesuai	Ā			
	ketentuan Bank				

Ketentuan produk dan tarif akad yang digunakan dalam pembiayaan produk pembiayaan iB *Asset Refinance* Syariah adalah:

- Berdasarkan prisip syariah dengan dua pilihan akad, yaitu:
 - a. Musyārakah mutanāqishah(MMQ).
 - b. *Ijārah muntahiya bit-tamlik* (IMBT).
- 2) Pembiayaan berupa investasi dan/atau modal kerja dalam rangka menggantikan objek yang dibiayai sebelumnya dengan dana dari nasabah selaku pemilik aset atau yang dibiayai dengan pinjaman dari pihak lain (Bank/lembaga keuangan).
- Jangka waktu pembiayaan maksimal(lima) tahun (Ā).
- 4) Jenis aset produktif (Ā) yang dapat dijadikan objek Pembiayaan iB *Asset Refinance* Syariah, yaitu:
 - a. tanah dan bangunan;
 - b. mesin berat tertanam;
 - c. kendaraan bermotor untuk transportasi darat/udara/laut;
 - d. alat-alat berat.

 (http://www.bankmuamalat.co.id/,
 15-08-2018).

b) Produk Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha Nasabah untuk membeli, membangun dan merenovasi properti, maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah/syārik. Dengan peruntukkan

pembiayaan bagi badan usaha dalam negeri (non-asing) yang memiliki legalitas di Indonesia.

Berbicara keuntungan dan ketentuan plafond mengenai produk Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis yaitu:

- 1. Pembiayaan hingga jangka waktu 10 tahun.
- 2. Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran yang lebih ringan.
- 3. Plafond hingga Rp50 miliar.
- 4. Dapat digunakan untuk:
 - a) pembelian dan pembangunan properti untuk bisnis rumah/ruko/rukan/kios/gedung baru, maupun bekas;
 - b) *take over*KPR/PPR/pembiayaan sejenis
 dari bank lain.

Mengenai syarat pembukaan produk Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis adalah:

a) Persyaratan Calon Nasabah

• Usaha telah berjalan minimum 2 tahun

b) Persyaratan Administratif Untuk Pengajuan

- Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus.
- 2. NPWP institusi yang masih berlaku.

- Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
- Izin-izin usaha: SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.**
- 5. Fotocopy pengurus/manajemen.
- Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, IMB dan denah bangunan.
- Fotocopy dokumen-dokumen perizinan properti atau pembangunan properti.

Note: * dari harga perolehan yang diakui Bank.

** SIUP dan TDP bersifat kondisional bagi Yayasan.

Perihal tarif dan ketentuan akad produk Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis sebagai berikut:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murābahah (jual-beli) atau musyārakah mutanāqishah (kerja sama sewa).
- 2. Uang muka minimal 30%.*

Katentuan untuk akad *murābahah* dimungkinkan uang muka 0% (nol persen) dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan yang diterima oleh Bank. (http://www.bankmuamalat.co.id/, 15-08-2018).

Perihal pembiayaan produk Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah dan produk Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis, membidik pangsa pasar baik perorangan, maupun badan hukum yang tentunya telah dianalisa oleh tim analis pembiayaan bank, begitu ungkap Divisi Legal Bank Muamalat Indonesia. Tambahnya, meskipun baru dua produk yang dikembangkan dengan menggunakan akad *musyārakah mutanāqishah*, tetapi pada saat yang akan datang bisa saja dikembangkan untuk produk lainnya, disesuaikan tentunya dengan kondisi market, sosiologis, dan dimensi yuridis. (Interview, BMI, 14-08-2018).

analisis Mengenai metode pembiayaan, dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/40/DKMP yang disahkan dan/atau diundangkan pada tanggal 24 September 2013. Perihal: "Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Ketentuan Mengenai Loan to Value (LTV)/Financing To Value (FTV), dan Down Payment {DP}). (SEBI No. 15/40/DKMP).

Financing to Value (FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (F) dengan harga jual atau hasil penilaian, mana yang lebih rendah (V). Rasio

penghitungan *Financing To Value* (FTV) dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memberikan keputusan pembiayaan. Tim analis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia juga dengan cermat menghitung FTV sebagai berikut:

		KPR II	3
F	TV	Mana yang lebih re harga jual der penilaian	

Note: FTV = KPR IB dibagi dengan nomimal dari analisa mana yang lebih rendah diantara harga jual dengan hasil penilaian.

Sumber: (Buku Standar OJK, 133).

Penetapan Financing To Value (FTV) bertujuan untuk meyakinkan bahwa Properti (salah satu produknya) dibiayai memiliki nilai agunan yang menutup memadai yang dapat sisa pembiayaan, jika terjadi eksekusi di kemudian hari dan melindungi konsumen Ketika kewajaran harga jual. atas memenuhi standar FTV, BUS/UUS/BPRS berhak meminta dokumen-dokumen Surat berikut kepada nasabah yaitu Pernyataan (SP) yang memuat keterangan mengenai fasilitas pembiayaan properti atau KPR/PPR iB dan fasilitas pembiayaan konsumsi lain beragun properti yang sudah diterima, maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan, baik di BUS/UUS/BPRS yang sama, maupun di BUS/UUS/BPRS lain. Jika Calon Nasabah tidak bersedia, BUS/UUS/BPRS berhak menolak permohonan Nasabah, berikut table analisa pembiayaan disesuaikan dengan standar perhitungan FTV, yaitu:

Pembiayaan	FTV Maksimum		
dan Tipe	FP 1	FP 2	FP 3
Agunan	00.04	70.04	60.04
KPR Tipe > 70 m ²	80 %	70 %	60 %
KPRS Tipe >	80 %	70 %	60 %
70 m^2			
KPR Tipe 22 –	90 %	80 %	70 %
70 m ²			
KPRS Tipe 22 - 70 m ²	90 %	80 %	70 %
KPRS Tipe s.d. 22 m ²	90 %	80 %	70 %
Ruko/Rukan	80 %	80 %	70 %

Sumber: (Buku Standar OJK, 133-134).

Semua ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, dikuatkan oleh OJK dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2004 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bahwa:

"Pembiayaan berdasarkan akad musyārakah yang selanjutnya disebut pembiayaan musvārakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing". (POJK No. 16/POJK.03/2004, Pasal 1 ayat (7)).

Berkaitan dengan konten akad musyārakah mutanāqishah terutama dalam produk pembiayaan refinancing dan pembiayaan KPR/PPR iB, perihal kualitas pembiayaan penetapan yang direstrukturisasi, Bank Muamalat Indonesia tentunya mengacu pada penetapan OJK sebagaimana berikut:

- Kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - paling tinggi sama dengan a. kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang belum memenuhi nasabah kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi
 1 (satu) tingkat dari kualitas
 pembiayaan sebelum dilakukan
 restrukturisasi, setelah nasabah
 memenuhi kewajiban
 pembayaran angsuran pokok
 dan/atau margin/bagi
 hasil/ujrah secara berturut turut
 selama 3 (tiga) periode; dan
 - c. berdasarkan faktor penilaian tim analis dari Bank/LKS mengenai prospek usaha; kinerja (performance) nasabah; dan kemampuan membayar, maka selanjutnya:
 - penetapan kualitas
 pembiayaan akan

- dilaksanakan setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) periode; atau
- 2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban dan/atau pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama/maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau margin/bagi hasil/ujrah hanya berlaku untuk:

- a. pembiayaan berdasarkan akad murābahah, istishna', ijārah, ijārah muntahiya bit-tamlik, mudhārabah, dan musyārakah; dan
- jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.

Perihal pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau margin/bagi

hasil/ujrah ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. selama tenggang waktu (grace period), kualitas mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah tenggang waktu (*grace period*) berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas dari tim analis Bank/LKS. (POJK, No. 16/POJK.03/2004, Pasal 61-62).

KESIMPULAN

Mengenai konsep dan/atau bentuk pembiayaan *musyārakah mutanāqishah*, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengkaji implementasi konsep pembiayaan musyārakah mutanāqishah di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini baru diterapkan di beberapa produk, seperti diterapkan untuk pembiayaan pemilikan rumah (produk PPR iB) dan pembiayaan pemilikan rumah indent (produk PPR-Indent iB), digunakan untuk kerja sama usaha yang modalnya berupa barang fisik (inventori), seperti untuk pembiayaan mesin, alat-alat produksi pabrik, kendaraan, serta benda-benda fisik lainnya yang produktif sifatnya dan profit oriented, selain itu dikembangkan

- juga untuk objek pembiayaan kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha sesuai prinsip-prinsip *syariah* dengan mode prinsip jual-beli, bagi hasil, dan sewa-menyewa.
- 2. Mengenai mode (term) pembiayaan musyārakah mutanāqishah di Lembaga Keuangan Syariah, para stakeholders bisa dengan mengaplikasikan salah satu dari delapan mode sebagaimana telah dipaparkan dalam kajian bentukpembiayaan bentuk musyārakah mutanāqishah paper ini. Tentunya dengan memerhatikan dimensi modal syirkah (porsi) bank, jumlah modal syirkah (porsi) nasabah, nishbah bagi hasil, metode pengembalian dana porsi bank, adanya janji pengalihan porsi secara bertahap, adanya term jangka waktu pembiayaan, dan jenis peruntukan pembiayaan.

Rekomendasi

Rekomendasi dalam menyikapi mode pembiayaan musyārakah mutanāqishah di LKS yakni LKS harus lebih intensif mempromosikan produk musyārakah mutanāgishah sesuai kebutuhan mitra, lebih kreatif, inovatif, dan meningkatkan pelayanan sistem informasi dan teknologi digital di LKS supaya lebih (IT) memudahkan, cepat, serta terintegrasi dari sisi pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyārakah Mutanāqishah*, Tanggal 15 Zulqa'dah 1429 H 14 Nopember 2008 M.
- Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional
 Majelis Ulama Indonesia, Nomor
 1/DSN-MUI/X/2013 Tentang
 Pedoman Implementasi
 Musyārakah Mutanāqishah dalam
 Produk Pembiayaan, Tanggal 30
 Dzulhijjah 1434 H/04 Nopember
 2013 M.
- Keuangan Peraturan **Otoritas** Jasa Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2004 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Lembaran Syariah, Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 15/40/DKMP Perihal: Penerapan
 Manajemen Risiko pada Bank yang
 Melakukan Pemberian Kredit atau
 Pembiayaan Pemilikan Properti,
 Kredit atau Pembiayaan Konsumsi
 Beragun Properti, dan Kredit atau
 Pembiayaan Kendaraan Bermotor,
 Tanggal 24 September 2013.

- Al-Quran Al-Karīm, *Mushaf Syaamil Quran*, Sygma Examedi

 Arkanleema, Bandung, 1430 H /
 2009 M.
- Al-Imam Abu al-Fida' Al-Hafizh Ibnu Katsir Ad-Damsiqi, 2011, *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut Lebanon: Darl Fikr, Juz IV.
- Al-Imam Abu al-Fida' Al-Hafizh Ibnu
 Katsir Ad-Damsiqi, 2011, *Tafsir*Al-Quran Al-'Adhim Tafsir Ibnu
 Katsir, Beirut Lebanon: Darl Fikr,
 Juz II.
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani Al-Azdiyyi, t.th., *Sunan Abu Daud*, Bandung: Maktabah Dahlan, Juz III.
- Al-Imam Al-Hāfidzh Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sūroh At-Tirmidzi, t.th., *Sunan At-Tirmidzi Wahua Al-Jāmiu Shāhīh*, Bandung: Maktabah Dahlan, Juz II.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Komtemporer Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Pondok Pesantren Krapyak, Cetakan IV.
- Akad Musyārakah Mutanāqishah
 Pembiayaan Refinancing Syariah,
 16_HS.MQ-420_(A) Akad MMQ
 Aset Refinancing |PT.Bank
 Muamalat Indonesia, Tbk.

- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia,

 Cetakan I.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas
 Jasa Keuangan (OJK) RI, 2016,
 Buku Standar Produk Perbankan
 Syariah Musyārakah
 Mutanāqishah, Divisi
 Pengembangan Produk dan Edukasi
 Departemen Perbankan Syariah,
 Otoritas Jasa Keuangan Republik
 Indonesia (OJK RI), Jakarta.
- Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017, Fikih

 Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah

 dan Mudharabah, Bandung:

 Simbiosa Rekatama Media,

 Cetakan I.
- Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017, Fikih

 Mu'amalah Maliyyah, Prinsip
 Prinsip Perjanjian, Bandung:

 Simbiosa Rekatama Media,

 Cetakan I.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Edisi Ketiga, Balai Pustaka.
- Kamal Taufiq Muhammad Hathab, 1434 H, *Jurnal Dirāsat Iqtishādiyyah Islāmiyyah*, Muharram, Vol. X, Juz II. 48.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, 2012, *Perkembangan Akad*

- *Musyārakah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Gorup.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, Direktorat Jenderal, Badan Peradilan Agama, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", Jakarta: Buku II Tentang Akad.
- Nūruddin 'Abdul Al-Karīm Al-Kawāmilah, 2008 M-1428 H, *Al-Musyārakah Al-Mutanāqishah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, Yordan-Aman: Dār al-Nafā'is, Cetakan I.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia
 Indonesia, Cetakan ke IV.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:

 Prenadamedia Group Kencana,

 Cetakan-2.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo

 Persada, Cetakan II.
- Wahbah Al-Zuhayli, 2006, *Al-Mu'ālah Al-Maliyah Al-Mu'āshirah*, Damsyik-Suriah: Dār Al-Fikr, Cetakan III.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*, Damaskus:

 Dār Al-Fikr, Juz V.
- Yadi Januari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:

 Remaja Rosdakarya, Cetakan II.

- Wawancara dengan Divisi Legal (Ilman Andriana Syaban & Girawati Sriaputri) PT. Bank Muamalat Indonesia, tanggal 14 dan 15 Agustus 2018 di Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Bandung.
- Ensiklopedia hadits eletronik book: Lidwa
 Pusaka i-Software Kitab 9 Imam
 Hadist; http://localhost:81/cari_hadi
 st.php?imam=abudaud&keyNo=29
 36&x=26&y=9
- Ensiklopedia hadits eletronik book: Lidwa
 Pusaka i-Software Kitab 9 Imam
 Hadist;
 http://localhost:81/perawi_open.ph
 p?imam=tirmidzi&nohdt=1272
- http://www.bankmuamalat.co.id/pembiaya an-corporate/pembiayaan-ibmuamalat-asset-refinance-syariah, tanggal 15 Agustus 2018.
- http://www.bankmuamalat.co.id/pembiaya
 an-corporate/pembiayaan-ibmuamalat-hunian-syariah-bisnis,
 tanggal 15 Agustus 2018.